



FITRISNA,SH,SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "NURUL IMAN"=

NO.

: -05-

TANGGAL

: 06 Februari 2019

PENGHADAP

: I. Tn. SYAMSIR SIREGAR

II. Nn. SITI FATIMAH

KANTOR :

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 179 F

SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799

E-mail : fitrisnash@gmail.com

=PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD=
"NURUL IMAN"

Nomor : -05-

// --Pada hari ini, Rabu, tanggal Enam Februari dua ribu
| sembilan belas (06-02-2019).-----

| --Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia-----
| bahagian Barat).-----

| --Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum,---

| Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan-----

| berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat-----

| Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia----

| Republik Indonesia Nomor : C-353.HT.03.01-Th 2001,---

| dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--

| kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini.----

| I. Tuan **SYAMSIR SIREGAR**, lahir di Malintang Jae,-

| tanggal 08 (delapan) Juni 1975 (seribu-----

| sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga-----

| Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,-----

| bertempat tinggal di Desa Panyabungan Tonga,--

| Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing---

| Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-

| Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal,----

| Nomor Induk Kependudukan : 1213010806750004.--

| --menurut keterangannya dalam hal ini-----

| bertindak dalam jabatannyaselaku Kepala Desa--

| Panyabungan Tonga sesuai dengan keputusan----

| Bupati Mandailing Natal, Nomor:141/046/K/2017,

| tanggal 13 Februari 2017, selaku Ex-Officio.--

| II. Nona **SITI FATIMAH**, lahir di Panyabungan Tonga,

| tanggal 09 (sembilan) Nopember 1987 (Seribu---





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0063/IO-PAUD/DPMPPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IMAN Nomor 04/PAUD-NI/2019 tanggal 06 Maret 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 04 April 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IMAN;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IMAN**
Alamat Lembaga : Jl. Mesjid Nurul Yaqin Desa Panyabungan Tonga
Kabupaten Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggungjawab : **ABDUL BASID**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Mei 2019

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.

